Kecamatan Kuripan



Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Kuripan

Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa / Lurah (2 Lembar)
- 2. FC. KK dan KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas pelayanan menerima dan meregister berkas
- 2. Kasi Kesra dan Pelayanan melakukan pemeriksaan berkas dan memberikan paraf apabila berkas telah memenuhi persyaratan dan apabila tidak sesuai akan dikembalikan ke petugas pelayanan untuk dikembalikan kepada pemohon
- 3. Camat/Sekcam/Kasi Kespel menandatangani Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
- 4. Kasi Kespel menerima berkas yang sudah ditanda tangani
- 5. Petugas pelayanan mmenyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani ke pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan